



P U T U S A N

Nomor : 2507 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FAKHRURROZI;**
Tempat lahir : Sorkam ;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/ 26 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Mawar VI No. 24 Lingk. VII, Kel. Sijambi,
Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : CPNS ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

- 1 Penyidik Polri: Tidak ditahan;
- 2 Penuntut Umum tanggal 22 September 2010 sejak tanggal 22 September 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri : tidak dilakukan penahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena di dakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Fakhurrozi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei dalam tahun 2010, di rumah saksi korban Fatryanita dan Terdakwa Fakhurrozi di Jln Mawar VI No. 24 Lingk. VII Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor : 2507 K/Pid.Sus/2012



- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Fatryanita sedang memberi makan anak saksi korban yang masih berumur 6 (enam) bulan sedangkan anak saksi korban yaitu saksi Nazra Mawarda duduk didepan saksi korban sambil menonton televisi, kemudian Terdakwa Fakhurrozi bangun tidur lalu marah – marah karena rumah berserakan, kemudian Terdakwa berjalan ke dapur untuk Terdakwa makan siang;
- Setelah makan siang Terdakwa duduk di kursi di depan televisi dan kembali marah – marah lalu Terdakwa dan saksi korban bertengkar, kemudian Terdakwa berdiri dan mengambil pot bunga yang berada di atas meja tamu lalu Terdakwa melemparkan pot bunga tersebut kearah saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengenai paha sebelah kiri saksi korban kemudian pot bunga tersebut pecah dan mengenai saksi Nazra Mawarda, setelah itu Terdakwa mengambil pot bunga tersebut dan meletakkannya di atas meja;
- Akibat kejadian tersebut saksi korban Fatryanita mengalami luka memar pada bagian paha sebelah kiri dan merasa sakit, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 007/2652/RSUD/VI/2010 An. FATRYANITA, dijumpai luka memar pada paha sebelah kiri PXL(8X5) cm. diduga akibat benturan benda tumpul;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Fakhurrozi pada hari waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair di atas, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Fatryanita sedang memberi makan anak saksi korban yang masih berumur 6 (enam) bulan sedangkan anak saksi korban yaitu saksi Nazra Mawarda duduk didepan saksi korban sambil menonton televisi, kemudian Terdakwa Fakhurrozi bangun tidur lalu marah – marah karena rumah berserakan, kemudian Terdakwa berjalan ke dapur untuk Terdakwa makan siang;
- Setelah makan siang Terdakwa duduk di kursi didepan televisi dan kembali marah – marah lalu Terdakwa dan saksi korban bertengkar, kemudian Terdakwa



berdiri dan mengambil pot bunga yang berada di atas meja tamu lalu Terdakwa melemparkan pot bunga tersebut kearah saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengenai paha sebelah kiri saksi korban kemudian pot bunga tersebut pecah dan mengenai saksi Nazra Mawarda, setelah itu Terdakwa mengambil pot bunga tersebut dan meletakkannya di atas meja;

- Akibat kejadian tersebut saksi korban Fatryanita mengalami luka memar pada bagian paha sebelah kiri dan merasa sakit, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 007/2652/RSUD/VI/2010 An. FATRYANITA, dijumpai luka memar pada paha sebelah kiri PXL(8X5) cm. diduga akibat benturan benda tumpul;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung Tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 3 Agustus 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FAKHTURROZI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Kekerasan dalam Rumah Tangga”, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2 Menghukum Terdakwa FAKHTURROZI selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Barang bukti berupa : NIHIL;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 505/Pid.B/2010/PN.TB, tanggal 23 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FAKHRURROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAKHRURROZI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menyatakan bahwa pidana itu tidak dijalankan kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor : 2507 K/Pid.Sus/2012



melakukan sesuatu kejahatan atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) Tahun ;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 610/Pid/2010/PT.Mdn. tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 505/Pid.B/2010/PN-TB yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Pid/2012/PN.TB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Januari 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 17 Januari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 17 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini belum mencerminkan rasa keadilan bagi saksi korban, yang mana sampai pemeriksaan saksi korban dan putusan dibacakan, saksi korban belum memaafkan Terdakwa karena selain



melakukan kekerasan terhadap saksi korban, Terdakwa juga tidak memenuhi nafkah bagi saksi korban dan anaknya, sehingga saksi korban mengajukan cerai ke pengadilan Agama Tanjungbalai;

- 2 Bahwa majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak memikirkan efek jera dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dikemudian hari dengan orang lain;

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai-Asahan dan Majelis Hakim yang memutus perkara pada Pengadilan Tinggi Medan belum menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 505/Pid.B/2010/PN.TB, yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 610/Pid/2010/PT.Mdn. tanggal 24 November 2011 tidak salah menegakan hukum dengan menerapkan Pasal 14 huruf a KUHP jadi 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) dan telah benar tentang cara mengadili perkara Terdakwa tersebut atau tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar dan seksama serta telah mempertimbangkan pula hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2010 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah tinggal Terdakwa, Terdakwa telah marah-marah karena kamar berantakan, dan saat itu saksi Fatryanita sedang memberi makan anaknya yang berumur 6 (enam) bulan, bahwa ketika terjadi pertengkaran mulut saksi korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melemparkan pot kepada saksi Fatryanita dan mengenai kaki sebelah kiri, serta saksi korban mengalami memar pada paha sebelah kiri PXL (8X5) cm;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan sesuai fakta yang diperoleh di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);



Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena kasasi Jaksa/Penuntut Umum hanya mengenai berat ringanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa yang berupa hukuman percobaan, sedangkan Jaksa/Penuntut Umum menuntut pidana penjara;

Berdasarkan pada alasan tersebut, putusan *Judex Facti* bersifat *onvoldoende gemotiveerd*, sehingga sangat adil dan bijaksana serta proporsional apabila Terdakwa dijatuhi pidana dengan masa percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula ternyata, bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 610/Pid/2010/PT.Mdn. tanggal 24 November 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 505/Pid.B/2010/PN.TB, tanggal 23 Agustus 2011, sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Negeri Tanjung Balai** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 505/Pid.B/2010/PN.TB, yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 610/Pid/2010/PT.Mdn. tanggal 24 November 2011 sekedar mengenai Pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa FAKHRURROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAKHRURROZI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menyatakan bahwa pidana itu tidak dijalankan kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 17 September 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan H. Suhadi, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulisty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	K e t u a,
Ttd / Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Ttd / H. Suhadi, S.H., M.H.	Ttd / Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd / **Dr. H. Agung Sulisty, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor : 2507 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)